

Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata

Saini¹, Ifadatul Hosniah²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: zainishaleh@gmail.com, ifadatulhosniah@gmail.com

Abstract: *Every human being is created in pairs between a man and a woman, thus forming a marital relationship. But navigating the marriage ship will not go the way you want it to, with divorce sometimes being a shortcut in the marital relationship. Divorce in marriage will have many repercussions, including raising children after divorce. As child support is often overlooked by heirs to their rights and obligations, Islamic law and civil law provide for alimony during marriage or after marriage (divorce). The methodology of this research uses a normative juridical approach and the type of research is library research. Then the primary data sources used are Islamic Family Law and Civil Law. The secondary data sources used are books related to problem formulation and discussion. The data validity testing technique in this research uses data source triangulation. The result of this study is that child maintenance after divorce according to Islamic family law is fully borne by the father, but this obligation can be reduced, if the father cannot work for a living (paralyzed, etc.) and does not have a trump card to give. Meanwhile, child maintenance after divorce according to the provisions of civil law is the responsibility of both parents.*

Keywords: *Father's Support for Children, Divorce, Perspective of Islamic Family Law and Civil Law.*

Abstrak: Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk suatu hubungan perkawinan. Tapi dalam mengarungi bahtera pernikahan tidak akan berjalan seperti yang diinginkan, dengan perceraian terkadang menjadi jalan pintas dalam hubungan perkawinan. Perceraian dalam pernikahan akan menimbulkan banyak dampak, termasuk membesarkan anak setelah perceraian. Karena nafkah anak sering diabaikan oleh ahli waris atas hak dan kewajibannya, hukum Islam dan hukum perdata mengatur tentang nafkah selama perkawinan atau setelah menikah (perceraian). Metodologi dari penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian sumber data primer yang digunakan, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang terkait dengan rumusan masalah dan pembahasan. Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini adalah bahwa nafkah anak setelah perceraian menurut hukum keluarga Islam sepenuhnya ditanggung oleh ayah, tetapi kewajiban ini dapat dikurangi, jika ayah tidak dapat bekerja mencari nafkah (lumpuh, dll) dan tidak memiliki harta untuk diberikan. Sedangkan nafkah anak setelah perceraian menurut ketentuan hukum perdata menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Kata Kunci: Nafkah Ayah Bagi Anak, Perceraian, Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata.

Latar Belakang

Manusia telah memiliki naluri untuk berinteraksi satu sama lain sejak dilahirkan ke dunia. Interaksi hadir dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang penting. Dalam interaksi sosial terjadi timbal balik antara dua orang atau lebih dan setiap orang berpartisipasi dan berperan aktif. Interaksi sosial juga bukan sekedar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan proses saling mempengaruhi. Tapi sebagai individu, dia juga masyarakat. Kasus sebagai makhluk individu menciptakan hubungan pribadi antara hamba dan Tuhannya dan sebagai makhluk sosial menciptakan hubungan antara manusia. Hubungan manusia dengan orang lain dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperlukan satu sama lain. Dalam

hubungan antar manusia, keterikatan tidak dapat dipisahkan dari ikatan suci yang dikenal dengan nikah/perkawinan.

Demikian pula dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menggabungkan laki-laki dan perempuan, serta tanaman untuk menghasilkan keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينُهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التّور/24: 32) .

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)¹.

Begitu juga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu dan anak anaknya baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.

Melihat fakta-fakta tersebut ternyata tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam, maka peneliti tertarik dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas bahwa ayah selalu wajib menafkahi kebutuhan anak-anaknya meskipun ayah dan cerai isteri, tetapi hal itu tidak meniadakan kewajiban menafkahi sang ayah terhadap anaknya, karena tidak ada kabar dari mantan anak sekalipun keduanya bercerai, sekalipun hak asuh anak ada pada isteri, sang ayah tetap wajib menafkahi, sehingga peneliti ingin membahas lebih luas tentang **Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata.**

¹ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019 (al-qur'an aisyah)

Kajian Teori

A. Nafkah Anak

nafkah anak adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

1. Sebab Timbulnya Kewajiban Nafkah

a. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya.

b. Sebab keturunan/kepemilikan

Dalam Agama Islam hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan secara vertikal yang dapat mengakibatkan penguasaan, artinya dengan adanya hubungan nasab atau keturunan seseorang dapat menerima harta seseorang keturunannya tersebut.

c. Sebab kepemilikan/penguasaan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

2. Macam-Macam Nafkah

a. Nafkah Iddah

Secara bahasa kata Iddah merupakan bentuk jama' dari *iddad* yang berarti "menghitung". Secara istilah Iddah berarti suatu masa tunggu bagi seorang wanita setelah wafatnya suami atau karena perceraian yang bertujuan untuk melihat keadaan rahim wanita tersebut.

b. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah didefinisikan sebagai nafkah penghibur. Yakni sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian untuk menghibur kesedihannya dengan pertimbangan kemampuan pihak suami.

c. Nafkah Anak

Nafkah anak memiliki hubungan erat dengan hadhanah atau pemeliharaan anak. Menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan jika sudah mumayyiz seorang anak berhak memilih antara kedua orangtuanya dan adapun mengenai biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

d. Nafkah Madliyah

Secara bahasa madliyah berarti lampau atau terdahulu atau yang sudah lewat. Sehingga nafkah madliyah merupakan nafkah yang lampau atau berlalu yang belum diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa perkawinan tersebut berlangsung.

B. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau putusnya ikatan pernikahan Dalam fiqh perceraian disebut pula dengan talak, talak berasal dari kata *v"ithlaq"* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

2. Macam-Macam Perceraian

Secara umum terdapat dua macam perceraian yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Yakni perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (cerai gugat). Adapun perbedaan secara kompleks antara kedua hal tersebut adalah cerai talak dijatuhkan suami terhadap istrinya sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan pada gugatan dari istri kepada suaminya.

- a. Talak dilihat dari aspek penggunaan lafadz
- b. Talak dilihat dari aspek boleh tidaknya rujuk
- c. Talak dilihat dari sisi bentuk penyampaian talak
- d. Talak dilihat dari kesesuaiannya dengan sunnah
- e. Talak dilihat dari jangka berlakunya

3. Hak Istri dan Anak Setelah Perceraian

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu.

4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Dalam perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami istri, namun juga melibatkan anak terutama anak yang memasuki usia remaja.

C. Nafkah Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Nafkah Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup, arti lainnya dari nafkah adalah uang (pendapatan). Dalam tata Bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran.

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Begitu pula nafkah menurut 4 mazhab imam antara lain:

a. Nafakah menurut Imam Syafi'i, sebagai berikut :

b. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا هِيَ جَارِيَةٌ بِقُوَّتِ مِنْهُ عَلَى أَعْيَانِ أَهْلِهِ وَإِنَّ مَا فَضَلَ مِنْ

نَفَقَتِهِمْ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ وُقِفَتْ لَهُ نَفَقَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْثُوتَةً عَنْهُ

Menurut Imam Syafi'i : Nafaqoh adalah harta jariah yang diperuntukkan kepada keluarganya dan juga orang yang wajib ditanggung nafaqohnya dan bukan ahli waris.

b. Nafakah Menurut Imam Hanafi

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : نَفَقَةُ الزَّوْجِيَّةِ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَلَا إِعْتِبَارَ بِسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, bukan diukur dari kekayaan atau ketidak mampuan suami.

c. Nafakah Menurut Imam Maliki

وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ فِي مَالِهِ تَمَّ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ الْكِفَالَةِ كَالنَّفَقَةِ فَتَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَزَمَتْهُ
نَفَقَتُهُ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَاضِنِ وَالْمَحْضُونِ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوَهُ مَعَ أَبَوَيْهِ مَا دَامَا فِي التَّكَاحِ
يَقُومَانِ بِكِفَايَتِهِ الْأَبُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْأُمُّ بِالْحَضَانَةِ إِنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا فَإِنْ افْتَرَقَا بَيَّسَخَ أَوْ طَلَّقَ
وَأَرَادَتْهُ الْأُمُّ فَهِيَ أَوْلَى لِوَفُورِ شَفَقَتِهَا.

Imam Malikiyah berpendapat bahwa nafkah hadanah imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.

d. Nafakah Menurut Imam Hambali

إِذَا أَعْسَرَ الْإِبْنُ الْبَالِغُ بِالنَّفَقَةِ؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ

Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa.

2. Dasar Hukum

a. Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S An Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء/4: 34)

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.² (An-Nisa'/4:34)

b. Dasar hukum nafkah anak dalam hadis Aisyah RA, sebagai berikut:

رسول الله صلى الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان . على عليه وسلم فقالت: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَرِّعَلِمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ. (صحيح) (متفق عليه)

Artinya: “dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu”(Hadis Sahih Mutafaqun Alaih)

c. Dasar hukum nafkah anak dalam pandangan ijma ulama:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَخْبَرْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا هِيَ جَارِيَةٌ بِقَوْتٍ مِنْهُ عَلَى أَعْيَانِ أَهْلِهِ وَأَنَّ مَا فَضَلَ مِنْ نَفَقَتِهِمْ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ وَفَّقَتْ لَهُ نَفَقَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْرُوثَةً عَنْهُ. الأَم . للشافعي (4 / 140)

Menurut Imam Syafi'i Nafaqoh adalah harta jariah yang diperuntukkan kepada keluarganya dan juga orang yang wajib ditanggung nafaqohnya dan bukan ahli waris.

D. Nafkah Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Nafkah Anak

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas tentang Nafkah yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapat dan kemampuan pihak yang wajib membayar,

dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut Kitab Undang-Undang Perdata menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 329

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”

b. Pasal 868

“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Metodelogi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan kitab suci dan kegunaan tertentu.³ Dan hal ini berkaitan erat dengan prosedur penelitian, teknik, alat dan rencana yang digunakan. Kemudian dalam metode penelitian perlu adanya desain penelitian yang meliputi: proses atau langkah-langkah yang akan diambil, durasi studi, sumber data, dan cara data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis.⁴

Jenis penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* dan pendekatan kualitatif. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pendekatan teori dan konsep, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini atau yang sedekat-dekatnya dengan peraturan perundang-undangan. Kajian *yuridis normatif* adalah kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem pembentuk norma. Sistem norma berkaitan dengan asas, norma, aturan hukum, kesepakatan, dan doktrin (ajaran).

Dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* sehingga dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode pengumpulan data atau teknik dokumen. Istilah dokumen memiliki tiga arti. *Pertama*, dalam arti luas, catatan mencakup semua sumber, baik lisan maupun tulisan. *Kedua*, dalam arti

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2015), 9

⁴ Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yogyakarta: QUADRANT, 2020), 5

sempit, dokumentasi mencakup semua sumber tertulis saja. *Ketiga*, dalam arti khusus, dokumen meliputi surat dinas dan naskah dinas. Seperti dalam kasus surat perjanjian, undang-undang, konsesi, dll.

Hasil dan Pembahasan

1. Nafkah Anak Perspektif Ulama' Fiqh

a. Menurut Imam Hanafi

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : نَفَقَةُ الزَّوْجِيَّةِ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَلَا إِعْتِبَارَ بِسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, bukan diukur dari kekayaan atau ketidak mampuan suami.⁵

Dari penjelasan diatas nafkah menurut imam hanafi dapat disimpulkan bahwa nafkah itu disesuaikan dengan kebutuhannya saja dan kesanggupan mantan suami dalam memenuhi nafkah, sekalipun suami tersebut terbilang orang kaya.

b. Menurut Imam maliki

وَمُؤْنَةُ الْحُصَانَةِ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْآبِ لِأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ الْكِفَالَةِ كَالنَّفَقَةِ فَتَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَاضِنِ وَالْمَحْضُونِ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوَهُ مَعَ أَبِيهِ مَا دَامَا فِي النِّكَاحِ يَتَقَوَّمَانِ بِكِفَايَتِهِ الْآبُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْأُمُّ بِالْحُصَانَةِ إِنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا فَإِنْ افْتَرَقَا بَسَخَ أَوْ طَلَّقَ وَأَزَادَتْهُ الْأُمُّ فِيهِ أَوْلى لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا.

Imam Malikiyah berpendapat bahwa nafkah hadanah imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.⁶ Hal ini sependapat dengan Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Al-Dlohiri dalam karyanya *Al-Mahalli Bi Al- Atsar* halaman 267:

⁵ Abu hasan alin bin Muhamad bin muhamad bin habib al basri al bagdadiyi, Kitab al-hawi al-kabir lilmawardi jus 11, 423.

⁶ Syaikh islam zakaria al anshori, asanan matholib fisyarhi raudotut tholibin, jus3, 447.

يُجِبُّ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى مِنَ الْوَلَدِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَ فَقِيرَيْنِ، وَيُجِبُّ الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّفَقَةِ

عَلَى الْوَلَدِ الْأَذْنَى الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَقَطْ، وَعَلَى الْبِنْتِ الدُّنْيَا - وَإِنْ بَلَغَتْ - حَتَّى يُرَوِّجَهَا فَقَطْ

Pasutri yang bercerai, tanggungan nafkah anak adalah suami dan istri. Suami wajib menafkahi anaknya laki-lakinya yang masih kecil sampai balig sedangkan untuk anak perempuannya sampai ia menikah. Kewajiban ini hanya berlaku bagi seorang suami, tidak bagi istri meskipun berdampak buruk bagi anaknya seperti mati. Hal ini dalam kitab sebagaimana sebelumnya.

وَلَا تُجِبُّ الْأُمُّ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا - وَإِنْ مَاتَ جُوعًا - وَهِيَ فِي غَايَةِ الْعَيْ

Masih dalam kitab karya Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Al-Diohiri dalam karyanya *Al-Mahalli Bi Al- Atsar* halaman 277 Juz IX

وَيَلْزِمُ الْمَرْأَةَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا كَمَا يَلْزِمُ الرَّجُلَ، إِلَّا نَفَقَةُ الْوَلَدِ، فَمَا دَامَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَى

الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ - هَذَا عَمَلُ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَإِنْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ

مَاتَ، وَلَا مَالَ لَهُمْ، فَحِينَئِذٍ يُفْضَى بِنَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ عَلَى أُمَّهِمْ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { لَا تُضَارَّ

. [وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ] [البقرة: 233

Istri tidak wajib menafkahi anaknya selama sang ayah masih ada, hal ini perbuatan orang islam terdahulu sampai kini. Namun, ketika suami tidak mampu atau mati, nafkah dan pakaian anak harus dipenuhi oleh ibunya, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233.

c. Menurut Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا الْخُلْمَ أَوْ الْمَحِيضَ ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ إِلَّا

أَنْ يَكُونُوا زَمَنِي فَيُنْفِقَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا لَا يُعْنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَكَذَلِكَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَقَلُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

أَبٌ دُونَهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya pada masa anaknya mimpi basah atau haid. Ketika sudah mencapai batas

tersebut, sudah gugur kewajiban ayah dalam membari nafkah kepada anak, terkecuali anak tersebut tidak mampu. Bagitupun seterusnya dalam arti hal tersebut berlaku bagi orang tua kepada keturunannya yang mana ayahnya tidak mampu untuk menafkahnya.⁷ Masih dalam ruang lingkup syafiiyah, Abu Bakar Muhammad Bin Ibrahim Al-Naisaburi dalam karyanya kitab Iqna' halaman 313:

وَنَفَقَةُ الْوَالِدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْوَالِدِ مَا دَامُوا صَغَارًا لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ، وَكُلٌّ مَنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ
فَكَذَلِكَ تُوجِبُ عَلَيْهِ الْكِسْفَةُ، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْأَوْلَادِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ، وَيَصِيرُ
الْوَالِدُ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِمْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِ،
فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا.

Sejatinya, nafkah untuk anak adalah kewajiban orang tua selama anak tersebut masih kecil dan tidak punya pekerjaan. Nafkah juga meliputi pakaian. Pasutri yang telah bercerai, ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai berumur 7 tahun dan selama si ibu tidak menikah lagi.

d. Menurut Imam Hambali

إِذَا أَعْسَرَ الْإِبْنُ الْبَالِغَ بِالنَّفَقَةِ؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ

Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa.⁸

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juz 11 hal 484.

إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَالِدِ لِصَغَرِهِ سَقَطَتْ بِبُلُوغِهِ مَا لَمْ تَخْلَفِ الصِّغَرِ زَمَانَةً أَوْ جُنُونًا سِوَاءَ كَانَ الْوَالِدُ
عُلَامًا أَوْ جَارِيَةً، فَإِذَا اخْتَلَمَ الْعُلَامُ أَوْ حَاضَتْ الْجَارِيَةُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا

⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt, 381-390

⁸ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 391.

“Nafkahnya anak wajib sebab ia masih kecil, sehingga apabila ia sudah baligh maka nafkahnya menjadi gugur, selama anak tersebut tidak memiliki penyakit gila”.

Sehingga dari pemahaman ini bisa diambil pemahaman gugurnyaa kewajiban orang tua menafkahi anaknya adalah sebab anak tersebut telah baligh, sehingga jika orang tua bercerai maka kewajibannya tidak gugur, karena dengan pernikahan yang sah nasab orang tua tidak terlepas dari anak tersebut, begitupula nafkah seorang anak.

2. Nafkah Anak Menurut Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu-individu dalam masyarakat.⁹ Sedangkan dalam KUHPer persoalan siapa yang dibebani tanggung jawab pemberian nafkah tidak diatur secara eksplisit di dalamnya. Di dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 103 disebutkan bahwa “Suami dan isteri, mereka harus setia mensetiai, tolong menolong dan bantu membantu.” Dengan demikian tidak terdapat pelimpahan yang jelas dalam KUHPer siapakah yang berkewajiban dalam persoalan pemenuhan pemberian nafkah. Namun jika menilik pernyataan tegas dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa “setiap suami adalah kepala persatuan perkawinan”, hal ini bisa jadi merupakan sebuah sinyalemen kuat dari KUHPer untuk membebaskan tanggungjawab pemberian nafkah kepada suami yang notabene diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Atau kita bisa merujuk pada Pasal 107 yang menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan dan berpautan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas tentang Nafkah yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapat dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut Kitab Undang-Undang Perdata menjadi tanggungannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHPer yang berbunyi “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami.

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1999, 37*

Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.¹⁰

Begitu juga terkait dengan hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979, namun belum dibuat aturan pelaksanaannya, terutama pasal 10 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya. Juga pada pasal 49 dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perlindungan anak ketika terjadi kelalaian orang tua melaksanakan tanggung jawabnya, juga belum dibuat aturan pelaksanaannya. Undang-Undang No. 6 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 4 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial meliputi penyelenggaraan satu sistem jaminan sosial. Namun hal ini merupakan permasalahan pembentukan hukum anak yang berdasarkan Konvensi Hak Anak tentang tanggung jawab orang tua atau parental responsibility yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1). Realitas sosial, ekonomi dan budaya nasional di Indonesia, masih menjadi persoalan apakah orang tua yang lalai menjalankan tanggung jawabnya secara sosiologis dapat dicabut haknya sebagai orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan dari pendekatan data yang berbeda dari skripsi yang ada, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal dari 2 rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Nafkah menurut Hukum Keluarga Islam

Menurut empat mazhab, bahwa Nafkah itu hukumnya wajib bagi seorang ayah, namun kewajiban tersebut dengan ketentuan dilihat mampu tidaknya seorang ayah dalam memberikan nafkah terhadap anaknya. Apabila ayah tersebut tidak mampu

¹⁰ R. Tirto Sudibyo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.

bekerja untuk mencari rezeki dan tidak mempunyai harta untuk menafkahi anaknya, maka kewajiban nafkah tersebut berakibat batal.

Dasar hukum nafkah menurut hukum keluarga islam terdapat di dalam : Al-Qur'an an, Hadis, Ijma Ulama, dan Menurut Empat Imam Mazhab.

2. Nafkah Menurut Hukum Perdata

Nafkah itu hukumnya wajib bagi kedua orang tuanya terkait dengan pemeliharaan dan mendidik anak, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin dan sampai anak tersebut berumur 21 tahun sekalipun pernikahan antara kedua orang tuanya itu putus.

Dasar hukum nafkah menurut hukum perdata terdapat di dalam: Pasal 329 dan pasal 686

Saran

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap kepada penulis dan peneliti selanjutnya untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk penyelesaian skripsi ini. Juga, menyarankan kepada mereka yang telah mengurungi bahtera rumah tangga untuk menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Hal utama yang perlu dilakukan adalah stabilitas ekonomi. Suami adalah pencari nafkah keluarga, harus tahu bagaimana mencintai, tahu bagaimana mencintai dan tahu bagaimana mencari nafkah. Nafkah di sini adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Karena menafkahi kebutuhan anak menurut syara' dibebankan kepada ayah berdasarkan cinta.

Daftar Pustaka

Buku

Abu hasan alin bin Muhamad bin muhamad bin habib al basri al bagdadiyi, Kitab al-hawi al-kabir lilmawardi.

Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt, 381-390

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Pramita.* Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet)

Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab.*

Syaikh islam zakaria al anshori. *asanan matholib fisyarhi raudotut tholibin.*

Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019 (al-qur'an aisyah)

Artikel

Mertha Made Laut Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata,*(Yogyakarta: QUADRANT)